



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/789/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/33/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN HUKUM, BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sdr. **RAKHMAT TRIYONO, SH, MH** Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan yang berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ditunjuk sebagai pelindung Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 telah pindah tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/33/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/324/KPTS/408.21/2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 1 kolom 3 huruf b diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	b. RUSLI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO